



Puskesmas Balai Karang

Jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

Pelayanan Farmasi

No. SK : 31.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Resep dari poli umum, poli gigi, KIA/KB, Poli TB Paru, Rawat Inap dan Ruang Tindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menaruh resep di Farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Petugas melakukan screening resep
4. Peracikan Obat
5. Penyerahan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Penyiapan resep : 5 – 6 menit/1 lembar resep
2. Penyiapan resep non racikan : 3-5 menit/1 lembar resep
3. Penyiapan resep racikan : 5-10 menit/lembar resep
4. Penyerahan dan pemberian informasi obat

dan konseling (PIO) : maksimal 5 – 10 menit/pasien----

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau No 6 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten Sanggau
2. Pasien JKN : sesuai dengan Permenkes No 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN



Puskesmas Balai Karang

Jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

Produk Pelayanan

1. Penyediaan Obat Racikan dan Non Racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)

Pengaduan Layanan

- Petugas : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- E-mail : pkmbalaikarangan@gmail.com
- Contact Pengaduan : HP. 081284928871
- Pengelola Pengaduan : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- Melalui kotak saran